



BUKU

# PURIFIKASI FALSAFAH HUKUM ISLAM


Waman llam'yah'kum  
bima 'anzala Allah

Dr. Mustafa. S.E., S.H., M.M., CLAP

BUKU

# PURIFIKASI FALSAFAH HUKUM ISLAM

Waman llam'yah'kum  
bima 'anzala Allah



Pembahasan purifikasi falsafah hukum islam tidak terlepas dari persoalan ontology, atau hakikat hukum Islam, epistemologi hukum Islam yakni berupa sumber dan cara memperoleh sumber hukum Islam, dan aksiologi yakni nilai, tujuan, dan penerapan hukum Islam, logika hukum, (legal reasoning) adalah penalaran tentang hukum yaitu pencarian reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalarkan hukum.

Obyek kajian purifikasi falsafah hukum islam. Secara tegas Mustafa menerangkan bahwa pembahasan purifikasi falsafah hukum islam adalah tujuan hukum, penerapan hukum, dan pertanggungjawaban hukum. Sehingga dengan pembahasan purifikasi falsafah hukum Islam dimaksud, pandangan hukum Islam bersifat teleologi, yakni terciptanya keadilan, kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat, kehadiran buku pegangan anda merupakan suatu pemurnia bernilai ibadah maupun keilmuan, agar falsafah hidup dan kehidupan manusia dalam mencari tidak terlepas dari dua sumber utama dari hukum Islam yakni: Al-Qur'an dan hadits. Hal inilah yang membedakan antara falsafah hukum Islam dan hukum manusia yang hanya menghendaki kedamaian di dunia saja.

**“ HUKUM ISLAM BUKAN PROGRAM SEMASA TETAPI AMAL SETIAP MASA”**



Anggota IKAPI  
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992  
eurekamediaaksara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



EC00202426498



ISBN 978-623-120-486-8

**BUKU**  
**PURIFIKASI FALSAFAH HUKUM ISLAM**  
*Waman llam'yah'kum bima 'anzal Allah*

Dr. Mustafa. S.E., S.H., M.M., CLAP



PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**BUKU**  
**PURIFIKASI FALSAFAH HUKUM ISLAM**  
*Waman llam'yah'kum bima 'anzal Allah*

**Penulis** : Dr. Mustafa. S.E., S.H., M.M., CLAP

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Nurlita Novia Asri

**ISBN** : 978-623-120-486-8

**No. HKI** : EC00202426498

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2024**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu "alaikum wr.wb.*

Puji dan Syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga pada kesempatan ini dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul "Purifikasi Falsafah Hukum Islam". (*Waman llam'yah'kum bima 'anzal Allah*).

Buku ini berisi tentang Purifikasi Falsafah Hukum Islam yang berkaitan dengan Hukum syariah yang semakin hari semakin perkembangannya dan diakui keberadaannya. Di dalamnya berisi dasar-dasar falsafah negara yang antara lain berdasarkan pada "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Dengan pertimbangan untuk mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia dan menghindari terjadinya diskriminasi hukum yang berlaku, akhirnya rumusan ini mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perubahan itu berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", rumusan ini oleh Moh. Hatta dijelaskan bahwa walaupun bunyi berbeda namun isinya tidak berubah, jiwa Piagam Jakarta masih tetap meskipun tanpa dinyatakan secara jelas.

Buku ini sekaligus membantu para mahasiswa, akademisi, hukum Islam, pengacara dan praktisi hukum Islam dan praktisi ekonomi syariah, serta para politisi, maupun masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang Purifikasi Falsafah Hukum Islam yang telah ditrasformasikan kedalam hukum nasional. Dengan ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden tanggal 05 Juli 1959, Piagam Jakarta atau penerimaan hukum Islam telah menjadi *Authoritative-Source* (Sumber Otoritatif) dalam hukum tata negara Indonesia, bukan lagi sekedar sumber persuasive belaka. Hukum Nasional Indonesia adalah hukum nasional yang bersumber pada falsafah negara Pancasila. Hukum nasional mengabdi pada kepentingan nasional Indonesia yang memuat nilai-nilai kebinekaan, terutama keyakinan akan agama. Oleh karenanya

jelaslah bahwa hukum agama (Hukum Islam) harus ada dalam hukum nasional Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah melahirkan, membesarakan, sehingga dapat berkarier di perguruan tinggi, serta ucapan terima kasih kepada para tuan guru, guru besar yang telah mendidik dan mengajarkan penulis, sehingga bisa seperti ini, kepada istri yang telah memberikan motivasi dan kepada anak-anak yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan buku ini. Dan tak lupa kepada penerbit yang telah menarbitkan buku ini secara khusus saya mengucapkan terima kasih. Semoga amal baik yang telah diberikan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT, aamiin.

Penulis menyadari betul, bahwasannya dalam penulisan buku ini masih terdapat kekurangan, oleh sebab itu saya menerima kritikan dan saran demi kebaikan kita bersama dan kesempurnaan buku ini, sehingga pembaca mampu memahami isinya dengan baik, dan diharapkan dapat menjalankannya dikemudian hari khusus bagi para pejabat negara dimasa yang akan datang. Karena negara Indonesia yang mayoritas muslim merupakan asset yang sangat besar apabila pemerintah dapat mengimplementasikan dengan baik, jujur, amanah, tablig, maupun Fathonah, negara yang besar ini, tentu akan mampu keluar dari utang luar negeri dan akan mampu mensejahterakan masyarakatnya.

Wassalamu”alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1445.H/ 23 Maret 2024  
Penulis,  
Dr. Mustafa., S.E., S.H., M.M., CLAP

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 ONTOLOGI HUKUM ISLAM .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Ontologi Hukum Islam .....	1
B. Hakekat Hukum Islam .....	1
C. Konsep-Konsep Fundamental Hukum Islam.....	11
D. Hukum Demokrasi dalam Islam .....	44
E. Hukum dengan Kekuasaan dalam Pandangan Islam.....	66
F. Hukum dan Moralitas .....	95
<b>BAB 2 AKSIOLOGI HUKUM ISLAM .....</b>	<b>107</b>
A. Pengertian Aksiologi Hukum Islam.....	107
B. Nilai-nilai Hukum Islam .....	113
C. Persamaan di Mata Hukum Islam.....	144
D. Hukum Islam membentuk Keadilan.....	154
E. Hukum Islam membentuk Kebebasan.....	161
F. Hukum Islam Membentuk Kebenaran .....	196
<b>BAB 3 IDEOLOGI HUKUM ISLAM .....</b>	<b>236</b>
A. Pengertian Ideologi Hukum Islam .....	236
B. Kaidah Hukum Islam .....	245
C. Pranata Hukum Islam .....	254
D. Hukum Syariah di Indonesia .....	260
E. Sistem Hukum Islam .....	265
F. Asas-asas Hukum Islam.....	269
<b>BAB 4 TEOLOGI HUKUM ISLAM .....</b>	<b>290</b>
A. Pengertian Teologi Hukum Islam .....	290
B. Makna Hukum Islam.....	301
C. Keputusan Hukum Islam.....	309
D. Tujuan Hukum Islam.....	317
<b>BAB 5 EPISTIMOLOGI HUKUM ISLAM.....</b>	<b>326</b>
A. Pengertian Epistemologi Hukum Islam .....	326
B. Keabsahan Hukum Islam.....	335
C. Struktur Hukum Islam .....	339
D. Hukum Islam dari Norma Agama Menjadi Norma Hukum.....	342

E. Islam sebagai Sumber Hukum .....	347
<b>BAB 6 LOGIKA &amp; PENALARAN DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	<b>352</b>
A. Pengertian Logika dan Penalaran .....	352
B. Sejarah Perkembangan Logika dan Penalaran .....	362
C. Kegunaan Logika dalam Penalaran.....	365
D. Logika Deduktif dan Induktif .....	373
<b>BAB 7 SUMBER HUKUM ISLAM .....</b>	<b>376</b>
A. Al-Qur'an .....	377
B. Hadits/Sunnah.....	419
C. Ijtihad atau Ra'yu .....	423
D. Qiyas.....	428
<b>BAB 8 KESIMPULAN .....</b>	<b>442</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>446</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>474</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>490</b>

# BAB

# 1

## ONTOLOGI HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Ontologi Hukum Islam

Ontologi hukum Islam di sini adalah objek kajian hukum Islam atau bagian-bagian yang terdiri dari kajian pembidangan hukum Islam dan kajian geografis hukum Islam. Pemahaman tentang ontologi hukum Islam ini menjadi bahasan yang sangat menarik karena berawal dari perbedaan penafsiran tentang syariat dan fikih. Meskipun kedua-duanya merujuk pada sumber yang sama yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Dari pembahasan mengenai ontology hukum Islam pada hakekatnya adalah mengkaji hukum secara umum, adapun yang menjadi perbedaan adalah sumber utama dalam penegakkan hukum Islam yakni Wahyu Allah SWT. Sehingga dapat diartikan bahwa ontology adalah ilmu tentang segala sesuatu (dalam hal ini yakni merefleksi hakikat hukum dan konsep-konsep fundamental dalam hukum, seperti sifat dan tujuan hukum, konsep demokrasi, hukungan hukum dan kekuasaan, dan juga hubungan hukum dan moral).

### B. Hakekat Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang berdasarkan ajaran Islam yang telah diturunkan Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril as, untuk dipahami dan diamalkan. Sehingga dalam memahami makna hukum Islam, perlu dipahami istilah-istilah yang terkait dengan hukum Islam, seperti; syariah, fiqh, ushul fiqh, dan hukum Islam itu sendiri.

# BAB

# 2 | AKSIOLOGI HUKUM ISLAM

## A. Pengertian Aksiologi Hukum Islam

Aksiologi menurut bahasa Arab adalah berasal dari kata

(فُعْلَةٌ) dan dalam bahasa Yunani “*axios*” yang berarti,

“Bermanfaat” dan 'Ilm dalam Bahasa Arab (علّة) "Pengetahuan" dan/atau “*logos*” dalam bahasa Yunani berarti “Ilmu Pengetahuan”. Sedangkan aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan ilmu. Menurut Raghib Al-Ishafani Nilai dalam kontek Islam terbagi menjadi dua macam yaitu; nilai *mutlaq* dan nilai *muqayyad*.<sup>126</sup> Nilai *mutlaq* adalah nilai-nilai yang wajib dan entitasnya telah disepakati dengan jelas. Sedangkan nilai *muqayyad* bersifat fleksibel dan lahir dari dinamika masyarakat sesuai dengan peradaban manusia. Pada hakikatnya, nilai tidak timbul dengan sendirinya, karena ia menunjuk pada sikap penerimaan atau penolakan seseorang dan/atau sekelompok orang terhadap suatu realitas hubungan subjek maupun objek di dalamnya terdapat suatu proses yang tidak terlepas dari pengetahuan dan wawasan subjek sebagai penentu nilai tersebut. Oleh karena itu, nilai akan selalu berkembang dan berubah seiring dengan kecendrungan dan

---

<sup>126</sup> Al-Raghib Al-Asfahani, 2004. Mu'jam Mufradat Alfadz Al-Qur'an. Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah.

# BAB |

# 3 |

## IDEOLOGI HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Ideologi Hukum Islam

Kata idiologi berasal dari kata *Mabda'* secara etimologi adalah *mashdar mimi* dari kata *bada'ayabdau bad'an wa mabda'an* yang berarti permulaan atau awal. Sedangkan secara terminologis berarti pemikiran mendasar yang dibangun di atas pemikiran-pemikiran dasar, sehingga kata *Al-Mabda'* (ideologi) adalah pemikiran mendasar (*fikrah raisiyah*) dan patokan asasi (*al-qaidah al-asasiyah*) tingkah laku. Dari segi logika *al-mabda'* adalah pemahaman mendasar atas asas setiap peraturan.<sup>254</sup> Adapun filsaf Prancis Destutt Tracy kata "ideologie" berasal dari dua suku kata yakni ideo artinya gagasan, sedangkan logie artinya logos dalam bahasa Yunani. Secara etimologis, sebagai ilmu yang meliputi kajian tentang asal usul ide atau gagasan. Ideologi secara sederhana dapat dipahami sebagai pengetahuan tentang gagasan yang berkaitan dengan sistem pemikiran, sistem kepercayaan, dan sistem tindakan. Dalam sistem pemikiran, ideologi sering dijadikan alat legitimasi terhadap

---

<sup>254</sup><https://ajichrw.wordpress.com/2009/07/21/opini-publik/.>dikutip pada sabtu tanggal 7 Oktober 2023 jam 6:37. lihat catatan tepi *kitab Ususun Nahdhah ar-Rasyidah*, hal 36. Apabila kita telusuri seluruh dunia ini, maka yang kita temukan hanya ada tiga idiologi (mabda) yaitu: Kapitalisme, Sosialisme,termasuk Komunisme, dan Islam. Untuk saat ini dua mabda pertama menguasai beberapa negara. Sedangkan mabda Islam saat ini tidak hanya ada di satu negara, tetapi Islam ada di seluruh penjuru dunia, baik secara individu maupun kolektif.

# BAB |

# 4 |

## TEOLOGI HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Teologi Hukum Islam

Teologi adalah ilmu yang membahas tentang akidah keyakinan terhadap Islam atau sama dengan tauhid itu sendiri. Sedangkan hukum Islam adalah Ilmu yang membahas tentang menjalankan perintah Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang sebagai orang tidak dapat menerimanya dan enggan menjalankannya. Jadi teologi hukum islam adalah merupakan bukti menjalankan perintah Allah SWT, kepada seluruh alam, khususnya manusia, karena manusialah yang dapat menjalankan hukum hukum Allah, dengan meyakinkan orang lain dapat memahami dan mentaatinya. Persoalan teologi hukum Islam tidak terbatas pada usuluddin, atau dasar-dasar akidah, akan tetapi telogi Hukum islam untuk menjawab setiap kejanggalan dan isu mengenai ajara-ajaran dan hukum agama, yang diperdebatkan. Hal ini sebagaimana agama-agama yang lain sebelumnya, karena beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhannya, kemudian berkembang dari waktu ke waktu dalam sejarah Islam. Ilmu ini tidak tumbuh langsung menjadi sempurna, melainkan keadaannya seperti keadaan ilmu-ilmu Islam yang lain, yang pada mulanya terbatas ruang lingkup pembahasannya, kemudian meluas dan berkembang sedikit demi sedikit. Dalam hal ini, ia mengikuti hukum pertumbuhan dan perkembangan dan terpengaruh oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya sehingga menjadi sempurna seperti apa yang diketahui masa kini.

# BAB

# 5

## EPISTIMOLOGI HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Epistemologi Hukum Islam

Epistemologi, berasal dari kata “episteme” (pengetahuan) dan logos (kata/pembicaraan/ilmu) adalah cabang dari “filsafat” yang berhubungan dengan asal usul, sifat, karakter dan jenis “pengetahuan”. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat, sebab menggali tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan. Jadi epistemologi atau Teori Pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat ilmu pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dasar-dasar serta pertanggung jawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, diantaranya; metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatis dan metode dialektis. Lalu bagaimana dengan epistemologi hukum Islam sekarang ini, sehingga hukum Islam perlu didekatkan dengan teori sistem, dan metologi guna menjawab terhadap perkembangan masyarakat global saat ini.

Istilah epistemologi yang digunakan dalam tulisan ini, seperti yang sering dipahami banyak kalangan, adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang secara khusus mengkaji teori ilmu pengetahuan (hukum Islam), yang meliputi kajian tentang hakikat ilmu, sumber-sumber ilmu (*sources of knowledge*),

# BAB

# 6

## LOGIKA & PENALARAN DALAM HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Logika dan Penalaran

Secara bahasa logika berasal dari bahasa latin ‘*logos*’ yang berarti perkataan atau akal, dalam bahasa Arabnya adalah Mantiq. Mantiq adalah ilmu yang menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus dalam memperoleh kebenaran, berasal dari kata “*nataqa*” yang berarti berfikir dan berkata. Adapun Susanto mendefinisikan logika sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode berfikir benar. Ada juga yang memaknai kata logika sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah.<sup>349</sup> Menurut Ibn Shalah dan Imam Nawawi menghukumi haram belajar Logika. Sementara Al-Ghazali menganjurkan dan menganggap baik. Adapun Pendapat Jumhur ulama’ membolehkan bagi orang yang cukup akal dan kokoh imannya. Sehingga dari pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas tentang logika dapat disimpulkan bahwa logika adalah suatu bagian filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-sasa, hukum-hukum dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar.


---

<sup>349</sup> Susanto, 2011. Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 144.

# BAB

# 7 | SUMBER HUKUM ISLAM

Secara hirarkhis: Sumber hukum Islam dapat diuraikan sebagai berikut:



Keterangan:extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https ://cendikia.kemenag.go.id

# BAB

# 8 | KESIMPULAN

Purifikasi Falsafat Hukum Islam merupakan pengetahuan tentang memurnikan, hakikat, rahasia, dan tujuan Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, yang sesuai dengan tujuan Allah SWT, untuk kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia seluruhnya. Memurnikan falsafah hukum Islam akan benar-benar “cocok sepanjang masa di semesta alam” (*salihun likulli zaman wa makan*)”. Selanjutnya pemahaman terhadap “nash Al-Qur'an dan Hadits”, memungkinkan para ahli hukum untuk menggali dan menemukan hukum yang berakar pada masyarakat (hukum adat), tanpa meninggalkan nash. Sehingga dapat ditemukan di beberapa literature bahwa hukum Islam lazimnya disebut Ijtihad. Adapun proses ijtihad meniscayakan adanya penalaran yang serius dan mendalam terhadap tujuan ditetapkannya aturan Allah. Jelas dalam hal ini peranan akal tidak dapat dihindari. Dapat dikatakan bahwa memahami tujuan ditetapkannya Hukum Islam sama pentingnya dengan memahami nash al-Qur'an dan al-Hadits. Tentu tujuan memurnikan falsafah hukum islam dapat dipahami dari nilai dan semangat yang terkandung dalam wahyu Allah. Sedangkan peranan akal dan wahyu dalam menetapkan hukum Islam merupakan kajian utama dalam purifikasi filsafat hukum Islam.

Adapun tujuan dari adanya purifikasi falsafah adalah terciptanya kedamaian, kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sementara tujuan dari hukum Islam merupakan manifestasi dari sifat rahman dan rahim (Maha Pengasih dan Maha

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin dkk. 2000. Antologi Studi Islam; Teori dan Metodologi. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, hlm. 275.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Agama Normativitas atau Historitas*. Cet. I: Yogyakarta: Pustaka Pelajar., hlm. 265
- Abdullah bin Ibrahim Al-Luhaidan, *Samahah al-Islam fi Mu`amalah ghair al-Muslimin*. Maktabah Samilah
- Abdul Hamid, Syeikh Salamah Abi. 1970. *Hauharul Adab*, Semarang: Toha Putra,
- Abu Zahrah, Muhammad, 1958. *Ushulul Fiqh*, Qahirah. Mesir: Dar el Fikri al Araby. hlm. 118-278
- \_\_\_\_\_, 1994, Ushul Fiqih, Penerjemah Saefullah Ma'sum. Pustaka Firdaus, Jakarta. hlm. 549-550
- Abdul Aziz, Dahlan. 2014. Ensiklopedi Hukum Islam, cet. I, Jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. hlm.15
- Abdussalam Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi. 2008. Ensiklopedi Imam Syafi'i, Jakarta Selatan: PT Mizan Publik, hlm. 342.
- Abegebriel, A. Maftuh dan Ibida Syitaba. 2004. Fundamentalisme Islam; Akar Teologis dan Politis, dalam A. Maftuh Abegebriel, dkk, Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, hlm. 449-502.
- Abu Abd al-Lathīf, 'Abd al-'Azīz ibn Muhammad. '1415 H. *Nawāqid al-Īmān al-Qawliyah wa al-'Amaliyah*. Riyādh: Dār al-Wathn, cet. 2.
- Adnan Ali Ridha, Muhammad An-Nahwi. 1989. Syura dan Demokrasi, Peterj Kathur Suhardi, Penerbit Al-Kautsar. Jakarta.
- Ahmadi, Abu, 1988. Filsafat Islam. Semarang: Tohaputra, hlm. 8

- Abdul Kadir, Muslim, 2003. Ilmu Islam Terapan (Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam), Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 29.
- Al-Amidi, Muhammad Saifuddin 1983. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid III, Beirut: Dar al-Kutb, al-Ilmiyyah, hlm.170.
- Al-Ahwani, Ahmad Fuad. 1984. Filsafat Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm.2
- Al-Ayyubi, Salahuddin. 1998. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Alaqtuhu bi al-Adillah al-Syar'iah*. Riyadh: Dar al-Hijrah, hlm. 192-303
- Al-Asfahani, Al-Raghib. 2004. *Mu'jam Mufradat Alfadz Al-Qur'an*. Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah.
- Al-Afkar, Ashwir. 2002. Perdebatan Syariat Islam, No. 12 tahun, hlm. 1
- Al-Bukhary, Ubaidillah ibnu Mas'ud. *Shadr Asy Syari'ah*, yang wafat. 747 H/1346 M. kitab *Tanqih al Ushul*, jilid II, Makkah Al Mukaramah: Maktabah al Baz, t.t. hlm. 52.
- Al-Buthi, Said Ramadhan. 1992. *Dhawabit al-Maslalah fi al-Syariah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, hlm. 23.
- Al-Din Sha'ban, Zakiy, 1938. *Ushul Fiqh*. Kairo: *al-Maktabah al-Tijariyyah bi Misra*.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad. *Al-Mustasfa Min 'Ilm al Usul*, (Beirut: Dar Ihya' Al-Turath Al-Arabi, t.th)
- \_\_\_\_\_, 1978. *Ihya' Ulumuddin*. Jilid- 2, ter. Ismail Jakub, C.V. Fauzan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1974. *Al-Munqidz min an Dhalal*, Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, hlm. 130
- \_\_\_\_\_, 1934, *Kimiya' al-Sa'adat*, dalam al Jawahir al-Ghawali oleh' Muhyiddin Shabri al-Kurdi, Mathba'at al-Sa'adat, Kairo. hlm 8

- \_\_\_\_\_, 1983. *Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Ushul*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutb al'Ilmiyah, hlm. 54.
- Al-Ghalâyanî, Musthofâ 'Idhah al-Nâsyi'în Kitâb akhlâq wa adâb wa Ijtimâ'. Maktabah Raja Murah Pekalongan, Pekalongan, t.t., hlm. 86, 88, 90
- Al-Fadani, Abu al-Fayd Muhammad Yasin Isa. 1997. *Al-Fawaaid al-Janiyah*. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 72.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah, 1998. *At-Tauhid Lish Shaffil Awwal Al-Ali*, Terj., Agus Hasan Basori, Kitab Tauhid, Jakarta: Darul Haq.
- Al-Farabi, Abu Nashr. 1995. *Tahshîl al-Sâ'adah*. Libanon: Dar wa Maktabah al-Hilal.
- Al-Hilali, Syaikh Salim bin 'Ied. 2001. Toleransi Islam Menurut Pandangan Al- Qur'an dan Assunnah. Tegal: Maktabah Salafy Press
- Al-Kindi, 2020. *Fi Al-Falsafah Al-Ula*. Penerj. Syihabul Furqon. YAD & Marim: Sumedang. Biografi: Al-Kindi (185-260 H/801-873 M)
- Al-Khalidi, Muhammad al-Majid. 1998. *Qawâid al-Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm*. Kuwait: Dâr al-Buhûts al`Ilmiyah, 1980, hlm. 141–142
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajaj. 1989. *Usul al-Hadis 'Ullumuh wa Mustalah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jauzi, Ibnu. 1984. *Zad al-Masir fi Ilm al-Tafsir*. Damaskus: Maktab al-Islamiy, Cet 3, Juz 3, hlm.386.
- Al-Jurjani, 1988. *al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub, hal. 10
- Al-Misri, Umar Misyar. 2006. *Al-Musyarakah Fi-Alhayah As-siyasiyah Fi dzilli Andzimatil Hukmu Mu'ashirah*, Daar Al-Kalimah, Mesir,
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1997. Norma dan Etika Ekonomi Islam, cet. ke 1 Jakarta: Gema Insani Press,.hlm.9.

- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. 1964. *Tafsir Al-Qurthubi*. Darul Kutub al-Mishriyyah: Kairo, juz 9, hlm. 294.
- \_\_\_\_\_. *Al-Jâmi Li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz IV. Kairo: Dâr al-Kutub, hlm.250-251
- Al-Raisuni, Ahmad. 1999, *Al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu Ribat* Dar al Baida.
- Al-Said, Muhammad. 1977. *Buhuth Fi Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha 'Inda Al-Usuliyyin*. Kaherah.
- Al-Jauziya, Ibnu Qayyim, 2011. *Raudhatul Muhibbin*: Taman Orang-orang yang jatuh Cinta dan Memendam Rindu (*Raudhatul al-Muhibbin, Wa Nuzhat al-Musytaqin*). Fuad Syaifuddin Nur (penj). Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Mawardi. Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib. 1982. *An-Nukat Wa al-Uyun Tafsir Al-Mawardi*. Vol.4 Kuwait; Wizanart al-Auqaf Wa as-Syu'un al Islamiyah.
- Al-Malyabâri, Syekh Zain al-Dîn bin'Abd al-Azîz, *Fath al-Mu'în, Syirkah Nûr Asiyâ*, t.t., t.th., hlm. 128
- Al-Zaf-zaf, Ali. 1970. *Mudarafah fi Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, hlm. 8.
- Al-Yubi, Muhammad Said. 1998. *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa 'Alaqatuha Bi Al-Adillah Al-Syar'iyyah*. Riyadh: Dar Al-Hijrah. hlm. 5
- Ali Muhammad, Muhammad al-Salabi. 2001. *Al-Wasathiyyah fi al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Maktabah at-Tabi'in.
- Ali, Muhammad Daud. 2012. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Ed 6. Cet 17. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk. hlm. 204

- Ali-Al-Sabban, Muhammad. 2014. *Al-Sabban ala Syarh al-Sulam al-Malawi*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, hlm. 223-277
- Ali Ash-Shabuni, Syekh Muhammad, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Bandung: Trigenda Karya.
- Ali Aziz, Moh. 2004. Ilmu Dakwah. Jakarta: Kencana, hlm.20
- Ali, Zainudin. 2013. Metode Penelitian Hukum. Cet ke-4. Jakarta: Sinar grafika.
- Anderson, J.N.D. 1959, *Islamic Law in the Modern World*, New York University Press, New York.
- Ansori, Abdul Ghofur. 2018. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm.2
- Anwar, Syamsul. 2007. "Argumentum A Fortiori Dalam Metode Penemuan Hukum Islam", dalam Studi Hukum Islam. Yogyakarta; Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga. hlm.155-157
- \_\_\_\_\_, 2007. Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12-15.
- Ashim Al-Maqdisi, Muhammad Abu. 2007. Agama Demokrasi, kafayeh, Girimulyo, gergunung, klaten utara. Jawa Tengah.
- As-Syafi'i, Muhammad Idris. 1979. al-Risalat. Maktabat Dar al-Turas, Kairo, , hlm. 476-477.
- As-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhami. 1997. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. jilid 2. Lebanon: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah
- \_\_\_\_\_, 2015. *Al-Muwafaqat*, Jld. V. Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 Vol. 10,600, hlm. 17
- As-Saidi, Abd al-Mutaal, 1999. Kebebasan Berpikir dalam Islam, (*Hurriyyat al- Fikr Fî al-Islâm*), terj. Ibnu Burdah, Adi Wacana, Yogyakarta, cet. I,, hlm. 23
- A.S, Enjang, 2009. Komunikasi Konseling. Bandung: Nuansa.hlm.53

- Asy-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 2001. Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab., Semarang: PT Pustaka Riski Putra.
- \_\_\_\_\_, 1975. Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam. Jakarta: Tintamas. hlm. 27.
- \_\_\_\_\_, 1975, Pengantar Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang. hlm. 23-24.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, hlm. 37-76
- Asy'arie, Musa. 2002. Filsafat Islam; Sunah Nabi Dalam Berfikir. Yogyakarta: Lesfi. hlm. 6
- Arief, Abd Salam. 2003. Pembaharuan Hukum Islam antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut. Yogyakarta: LESFI, hlm. 1.
- Arifin, Bustanul. 1999 "Transformasi Syariah ke dalam Hukum Nasional", Jakarta. Yayasan Al-Hikmah, hlm.5
- Arifin Abbas. Zainal, 1984. Perkembangan Pikiran Terhadap Agam. Jakarta: Pustaka Alhusna, hlm. 72
- Arto, Mukti. 2017. Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan". Yogyakarta. Pustaka Pelajar, hlm. 21-22
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid Shariah an Philosphy of Islamic Law a System Approach*, (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: pendekatan Teori Sitem). Bandung: PT. Mizan Pustaka
- \_\_\_\_\_, 2008. *Maqasid Shariah an Philosphy of Islamic Law*, London: III T. Penelitian Maulidi, Maqasid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam. Jurnal Al-Mazahib Volume 3, nomor 1, Juni 2015.
- Ath-Thabari, Abu Ja`far Muhammad bin Jarir. 2008. *Tafsir Ath Thabari*. Jakarta. Pustaka Azzam, hlm. 550

- \_\_\_\_\_. 1988. *Kashshaf istaalahat al-funun wal 'ulum alislamiya*. Vol.4, Beirut: Dar-alkutub al'ilmiyah.
- \_\_\_\_\_. *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*. Beirut: Dar al-Fikr. Tt. hlm. 427.
- Apeldoorn, Van, 1990. Pengantar Ilmu Hukum, Cet. XXIV, (terjemahan Oetarid Sadino), Jakarta, Pradnya Paramita.
- A. Azizy A. Qodri. 2002. Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum. Yogyakarta: Gema Media. hlm., 1-4
- Azhary, Muhammad Tahir. 1992. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang PrinsipPrinsipnya Dilhat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Masinah dan Masa Kini. Cet. I. Jakarta. Bulan Bintang, hlm. 12
- Azhary, M. Thahir. 1992. Negara Hukum, Jakarta: Bulan Bintang, hlm.83.
- Azizy, A. Qodri, 2002. Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum. Yogyakarta: Gama Media. hlm. 87-105
- Az-Zuhaili, Wahbah, 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr.  
J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London, University of London Press, 1976.
- \_\_\_\_\_. 2014. *al-Tafsaîr al-Munîr fi al-Aqîdah wa al-Syarî`ah wa al-Manhaj*. Vol, 79.
- Jilid 15. Jakarta. Gema Insani. hlm. 599.
- \_\_\_\_\_, 1986. *Ushul al-Fikh al-Islamy*. Bairut: Dar al-Fikr. Juz 1, hlm, 417
- \_\_\_\_\_, *al-Dharuraat al-Syar'iyyah*. Damaskus: Muassasah al-Risalah, t.t. hlm.30.
- \_\_\_\_\_. 1969. *AI-Wasith fi Ushul al-Fiqh, AI-Mathba'at al Islamiyyat*, Damaskus. hlm. 52-52

- \_\_\_\_\_. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. Jakarta: Gema Insani.
- Bacon, Francis.1958, *The Advancement of Learning, Reprinted*, Great Britai. J.M Dent and Sons.
- Bakhtiar, Amsal. 2005. Filsafat Agama, Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia. Cet. I; Jakarta: PT. Rajagrapindo Persada. hlm. 8
- Beik, Khudari, 1337 M. *Tārikh at-Tasyri' al-Islam*, Matba'ah as-Sa'adah.
- Bertens, Kees. 2011. Etika, Cetakan Kesebelas, Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hlm.159
- \_\_\_\_\_, 2022. *Pengantar Etika Bisnis*.Edisi Digital. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_, 1936. Sejarah Filsafat Yunani. Yogyakarta: Kanisius, 1, hlm. 155
- Berkowitz, Marvin W. 2002. *The Science of Character Education*. In Damon, W. Bridg ing in a New Erain Character Education. USA: Hoover Institution Press.
- Bucaille, Maurice. 1992. Bibel, Qur'an dan Sains Modern, (La Bible, Le Coran Et La Science), terj. HM. Rasjidi, Mizan, Bandung, cet. IX, hlm. 167-221
- Budiardjo, Miriam, 1980. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, cet. V, hlm. 132
- Coulson, Noel James. 1964. *History of Islamic Law*, Edinburg: University Press,
- \_\_\_\_\_, 1969. *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, Chicago: The University of Chicago Press,
- Coulson, J.M, and Richardson J.F., 1969 "Chemical Engineering", vol. 6

- Daud Ali, Muhammad. 2015. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia 6th e.d. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hlm.42
- \_\_\_\_\_, 1994."Pengembangan Hukum Materiil Peradilan Agama" Mimbar Hukum No. 17 Thn. V. hlm. 39
- Departemen Agama RI. 1989. Al-Qur'an dan Terjetnahannya, Surabaya: Mahkota. hlm, 159
- Departemen dan Kebudayaan, 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi I; Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 277
- Durant, Will. 1961. *The Story of Philosophy*, Washington Square Press, Washington. hlm.27
- Edward, Paul. (ed.),1972. *The Encyclopedia f Phiiosophy*, II. New York: Mac-millan Publishing Co. hlm. 6
- Efendi, Sofian. 1999. Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Madani, Ringkasan Eksekutif Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani. Jakarta: Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Dialogue. JIAKP, Vol. 5, No. 1, Januari 2008: hlm. 41 & 75-85.
- Echols. John M. dan Hassan Shadily, 1993. Kamus Inggeris Indonesia, An English-Indonesian Dictionary, Cet. XIX; Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 344
- Ermagusti, 2000. Konsep Teologi Rasional. "Telaah Krits Terhadap Pemikiran Harun Nasution". Padang: IAIN-IB Press, hlm. 49.
- Fadelia, Sulaiman dan Mohammad Subhan, 2007. Antologi NU Jilid I. Surabaya: Khalista, hlm. 46.
- Faisol, 2011. Gus Dur dan Pendidikan Islam "Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global",Yogyakarta: Ar-Ruz Media, hlm. 88.
- Fathurrahma, Djamil. 1997. Filsafat Hukum Islam I. Cet.I. Jakarta : Logos.,hlm. 71-72

- Fidiyani, Rini. 2013. *Kerukunan Umat Beragama di Indoensia, (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)*, Dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 13, Nomor 03. Semarang: Universitas Negeri Semarang (UNNES), hal. 468-469. Pengakuan terhadap agama oleh negara hanya meliputi enam agama: Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan Kong Hu Chu.
- Fuad, Mabsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia*, LKIS, Yogyakarta, hlm. 56.
- Gauld ID, Lasalle J. 1993. *Hymenoptera: Their Diversity, and Their Impact on The Diversity of Other Organism*. Di dalam: Lasalle J., Gauld I.D., editor. *Hymenoptera and Biodiversity*. London: C.A.B Internasional.
- Gibb, Hamilton Alexander Rosskeen. 1969. *Mohammedanism: An History Survey*. London: Oxford University Press.hlm. 61
- Ghofir, Jamal. 2017. Nilai Toleransi Dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW. Yogyakarta: Dialektika, hlm.134
- Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodologi Research II* Cet. XVI. Jogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, hlm. 36
- Halla, Wael. B. 1985-1986. *The Logic of Legal Reasoning in Religious and nonReligious Culture: the Case of Islamic Law and the Common Law*.
- Haekal, Muhammad Husain, 1992. *Sejarah Hidup Muhammad*, (Hayat Muhammad) terj. Ali Audah, Litera Antar Nusa, Jakarta, cet. XVI, hlm. 205
- Hamdani, Hamid, dan Beni Ahmad Saebani, 2013. *Pendidikan Karakter Islam*. Bandung, Pustaka Setia, hlm.59
- Hamali, Saiful, 2000. *Eksistensi Beragama Dalam Perspektif Psikologi*. Bandar Lampung: Ushuluddin Offset Printing: hlm. 50.

- Hamzani. Achmad Irwan, 2018. Asas-asas Hukum Islam (Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia). Penerbit Thafa Media. Yogyakarta. hlm. 103
- Hamim, Thoha, 2000. Islam dan Civil Sociaety dalam Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani, Fak. Tarbiyyah IAIN Walisongo bekerja sama dengan Pusraka Pelajar, Yogyakarta, cet. I, hlm. 122.
- Hanafi, Hasan. 2005. *Min al-Nash ila al-Waqi'*. Kairo: Markaz Al-Kitab, Jus.II. hlm. 55
- Haryono, Anwar. 1985. Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya. Jakarta: Bulan Bintang. hlm. 113.
- Haroen, Nasrun. 1997. Ushul Fiqh 1, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, hlm. 96
- Hasan, Ahmad. 1994. Pintu Ijtihad Belum Tertutup, terj. Agah Garnadi. Bandung: Pustaka, Cet. Ke-II. hlm, 149
- Hasyim, Umar. 1979. Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 22.
- Hayat, Muhammad. 1992. terj. Ali Audah, Litera Antar Nusa, Jakarta, cet. XVI, , hlm. 199-205.
- Hazairin, 1982. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith, Jakarta. Tintamas.
- Hempel, George H, Alan B. Coleman, Donald G. Simonson, 1986. *Bank Management Text And Cases*, John Wiley & Sons.
- Hussain, Syaukat. 1996, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Human Rights in Islam), terj. Abdul Rahim C.N., Gema Insani Press, Jakarta, cet. I, hlm. 71-73
- Husein Hamid, Hassan. 1971, *Nadzariyat al Mashlahat fi al-Fiqh al-Islamiy, Dar al Nahdhat al-Arabiyyah*, Kairo. Mesir. hlm. 191-242.
- Huijbers, Theo. 1990. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 79

- Ibnu Abdus Salam. Izzudin, 1994. *Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam*, Kairo: Maktabah al-Kuliyyat al-Azhariyah. hlm. 13
- Ibnu Asyur, Muhammad Al-Tahir, 1998. *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, T. Tmp: Al-Basyair Li Al-Intaj Al-'Ilmi.
- \_\_\_\_\_, 1997. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi'
- Ibnu Katsir Al-Damasyqi, Imaduddin Abi Fida' Ismail Ibn Umar. 2007. *Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim* karya Ibnu Katsir. Beirut: Al-Kitab Al-Ilmi. hlm. 5-16
- Ibnu Rochman. 2001. Hukum Islam dalam Prespektif, Yogyakarta: Philosophi Press, hlm. 74-84
- Ibrahim, M. Kasir. 2004. Kamus Arab Indonesia Indonesia Arab. Surabaya: Apollo Lestari, t.th, hlm. 122.
- Ichtiijanto, 1991. "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam Tjun Suryaman (ed.), Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan. Bandung: Rosda Karya.
- \_\_\_\_\_, 1996 "Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia", dalam Amrullah Ahmad. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 182-183
- Ilyas, Hamim. 2007. Akar Fundamentalisme dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an" kata pengantar dalam Pallmayer, Jack Nelson. Membongkar Akar Kekerasan dalam Bibel dan Al-Qur'an. Yogyakarta; Pustaka Kahfi. hlm. 125.
- Ihsan, Fuad. 2010. Filsafat Ilmu, Jakarta: Rineka Cipta,
- Ishaka, Abdulhak. 2008. Filsafat ilmu pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 11
- Jama, Jalius dkk. 2008. Filsafat Ilmu. (Padang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang, hlm 6

John G, Kemeny.1959. *A Philosopher Looks at Science*, Van Nostrand Reinhold Company, New York. hlm.85

Kamali, Mohammad Hashim, 1996. Kebebasan Berpendapat dalam Islam, (Freedom of Expression in Islam) terj. Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, Mizan, Bandung, cet. I. hlm. 92-98

Kansil, Christine S.T. 1992 Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka.

Kutbuddin, Aibak. 2014. Otoritas dalam Hukum Islam. Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl, Disetasi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hlm. 95

Kusumaatmadja, Mochtar,2002. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Penerbit Alumni, Bandung.

Khadduri, Majid, 2002. *War and Peace In The law of Islam*, perang dan dunia dalam hukum Islam, Yogyakarta, Tarawang.

Khafifuddin, Muhammad. 2011. *Metodologi Kajian Fiqh*. Situbondo: Ibrahimy Press, hlm.7

Khallaf, Abd al-Wahhab, 1968. *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: al-Dar Al-Quwaytiyah, terj. Faizel Muttaqin, Jakarta, Pustaka Amani.

\_\_\_\_\_, 1968. Ilm Ushul al-Fiqh, Kairo: *Al-Dar Al-Quwaytiyah*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Thalchah Mansoer, 1996. "Kaidah- Kaidah Hukum Islam. Ilmu Ushulul Fiqhi. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1978. *'Ilmu Ushūl al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam. hlm. 207

\_\_\_\_\_, 1980. Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Yogyakarta, Nur Cahaya. hlm. 100-127

\_\_\_\_\_, 1424 H/2003 M. *Ilm Ushul Fiqh*. Maktabat a-Dawat al-Islamiyyah Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama RI. Pengantar Ilmu Fiqh (Pengantar Ilmu Hukum Islam). Zahrah, Muhammad Abu. Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr al-Arabiyy Zaydan, Abd al-Karim.

- Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah. Beirut: Muassasat al-Risalah.
- Kementerian Agama RI. Al-qur'an dan Terjemahan. Jakarta. Sinergi Pustaka Indonesia, hlm.573.
- \_\_\_\_\_, 1993.*Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi Ma Lanassa Fih.*, Kuwait: Dar al-Qalam, hlm. 49.
- Latif, Mukhtar. 2014.Orientasi ke Arah Filsafat Ilmu. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. hlm, 261.
- Lasswell, Harold Dwight. & Kaplan, Abraham. 1970. Power and Society. New Haven: Yale University Press.
- Louay, M. Safi. 2001. Ancangan Metodologi Alternatif: Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Louis. *Ma'luf al-Yasu'i, Al-Munjid*. Beirut: Al-Mathba'ah al-Kulliyah, t.t, hlm. 419.
- Makdisi, George, 1981. *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Maksum, Ali. 2011. Diskursus Islam dan Demokrasi di Indonesia. Sebuah Studi Discourse Analysis terhadap Pemikiran JIL dan HTI. Disertasi tidak diterbitkan. Surabaya: PPS Unair. hlm. 317
- Madjid, Nurcholish. 2000, "Kata Pengantar" dalam Islam, Doktrin dan Perdaban, Paramadina, Jakarta, cet. IV, hlm. Cvii
- \_\_\_\_\_, 1997, Islam Kemodernan, dan Keindonesiaan, Mizan, Bandung, cet. IX, hlm. 56
- \_\_\_\_\_, 2000. Islam Doktrin dan Peradaban, Paramadina, Jakarta, cet. IV
- \_\_\_\_\_, 1994. Khazanah Intelektual Islam. Cet. II: Jakarta : Bulan Bintang,. hlm. 35.
- Mahmud, A. 2017. Akhlak Terhadap Allah Dan Rasulullah. Sulesana, Jurnal Wawasan Keislaman, hlm. 9-11

- Manan, Abdul. 2006. Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Cet 1. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 152-153.
- Maududi, Abul A'la. 1985. Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (*Human Rights in Islam*), terj. Achmad Nashir Budiman, Pustaka, Bandung, cet. I, hlm. 54-55
- Martin, Basian. 2009. *Law Dictionary, First Edition*, Red & White Publishing, Jakarta, hlm. 294
- Mardani. 2013. Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia. Cet. Ke 2. Jakarta. PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Mat Daud, Hasbullah bin, 2011. *Teori Maqasid al-Syari'ah: Kajian Perbandingan antara Pemikiran al-Syatibi dan Izz al-Din ibn Abd al-Salam*, Disertasi Universiti Malaya Kuala Lumpur, hlm 54.
- Mernis, Fatima. 1994. *Islam and Democracy Fear of the Modern World*, Addison Wesley Publishing Company, USA, hlm. 85-87
- Mohammad Tahir, Azhary, 1992. Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa kini, cet. pertama. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mubarok, Jaih. 2000. Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam. Bandung: PT. Rosda Karya, hlm. 2-23.
- Muhamed Thaha, Mahmoud, 1996. *The second Message of Islam; Syari'ah Demokratik*. Terjemahan oleh: Nur Rahman. Surabaya: Elsad.
- Muhammad Syah. Ismail, 1999. Filsafat Hukum Islam, Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 113 pada tulisan ini dilandasi dengan Surat Saba 28 dan Surat Al Anbiya ayat 107.
- Muhammad, Al Bahi. 1971. *al-Bahi, al-Dîn wa al-Dawlah min Tawâjîhat al-Qur'ân al-Karîm*. Bairut: Dâr al-Fikr, hlm. 389. Lihat juga, *al-Zuhayli, al-Tafsîr al-Munîr*, hlm.79
- Muflih, Muhammad. 2006, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Mulkhan, Abdul Munir. 1992. Mencari Tuhan dan Tujuh Jalan Kebebasan (Sebuah Esai Pemikiran Imam al-Ghazali), Bumi Akasara, Jakarta, cet. I, hlm. 122
- Mustafa, 2022. Pemikiran Al-Mawardi Tentang Negara Kesejahteraan dan Relevansinya di Era Reformasi Tahun 1998-2018. hlm.175-184.
- \_\_\_\_\_, 2023. Membangun Sistem Perbankan Syariah dalam Paradigma Baru Pengelolaan Sektor Publik. Cet I. CV Mitra Ilmu. Makassar, hlm. 236-243.
- \_\_\_\_\_, 2023. Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Islam. Cet ke 1; Eureka Media Aksara. Jawa Tengah
- Musa al-Tiwana, Muhamad. *Al-Ijtihad wa Mada Hajatina Ilaih fi haza al-„Asr*. Beirut: Dar al-Kutub alHadisah, t.th, hlm. 39.
- Munawir, Ahmad Warsono, 1984. Kamus Al-Munawir, cet I Yogyakarta: Percetakan Pondok Krapyak
- Muriah, Siti, 2000. Metodologi Dakwah Kontemporer, Yogyakarta: Mitra Pustaka. hlm. 2
- Misrawi, Zuhairi. 2017. Al-Quran Kitab Toleransi (Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil Alamin). Jakarta: Pustaka Oasis, Hlm. Xxxvii.
- Montgomery Watt.W. 1979. *Islamic Philosophy and Theology*, Edinburgh University Press, Amerika, , hlm. 87-88/H.A.R. Gibb, et. al., *The Encyclopaedia of Islam*, E.J. Brill, Leiden, 1960, hlm. 696; Harun Nasution. Teologi Islam, UI Press, Jakarta, cet. V, 1986, hlm. 31, 70; Masykuri Abdillah, Demokrasi, op. cit., hlm. 137; Machasin, op. cit., hlm. 124-130
- Nasution, Husin. 2015. Hadis-hadis Nabi SAW. Tentang Pembinaan Akhlak. QS. An-Nur, 4 (1), hlm.14-40.
- Nasution, Harun. 1991. Falsafah Agama. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 3
- \_\_\_\_\_, 1985. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek, Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 1-2

- \_\_\_\_\_. 1986. Akal dan Wahyu dalam Islam, UI-Press, hlm. 80.
- \_\_\_\_\_. 1973. Falsafat dan Mistisisme Dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
- \_\_\_\_\_. 1988. Ijtihad Sumber Ketiga Dajan Islam, Bandung: Mizan, hal. 11
- Nawawi, Hadari. 2003. Kepemimpinan Menurut Islam; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm.15-20.
- Neusner, Jacob.et.al. (eds), 1999. *The Encyclopedia of Judaism* Vol. I: A-I (New York: The Continuum Publishing Company), hlm. 252-253.
- Norma, Fairclough. 1989. *Language and Power*. London and New York: Longman. hlm. 76
- Oni, Syahroni, dan Adi Warman A. Karim, 2017. Maqasid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi. Depok: Rajawali Pers. hlm. 3
- Pulungan, J. Suyuthi. 1996. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan al-Qur'an, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. II, hlm. 156-167
- \_\_\_\_\_, 1994. *Fiqh Siyasah*. Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.164-165.
- Poedjawiyatna. 1983."Pembimbing Ke Arah Alam Filsafat", PT Pembangunan, Jakarta.
- Prawironegoro, Darsono. 2006. *Karl Marx-Ekonomi, Politik, dan Aksi Revolusi*, Jakarta: Diadit Media.
- Praja, Juhaya S. 1995. Filsafat Hukum Islam. Bandung: LPPM, hlm. 69.
- \_\_\_\_\_, 1995. Filsafat Hukum Islam. Bandung: Pusat Penerbitan UNISBA, hlm. 67-77.
- Qadir, C.A. 1988. *Philosophy and Science in the Islamic World*, London: Routledge. hlm.8

- Rahman, Fazlur. 2017. Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban. Bandung: Mizan, hlm. 34
- Rahardjo, Susilo. 1980. Oseanografi Perikanan I. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan. hlm.65-75
- Raharjo, Satjipto, 1986. Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, hlm.15.
- Reber, Arthur S. dan Emily S. Reber, 2010. Kamus Psikologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robert Morrison, MacIver, 2013. *The Modern State*. London: Oxford University Press.
- Rofiq, Ahmad. 2000. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 32-33
- Rohaety, Ety. 2010, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, Jakarta: Penerbit. Bumi Akasara.
- Roy, Muhammad. 2004. Ushul Fiqh Madzhab Aristoteles, Yogyakarta: Safiria Insania Press,
- Rubini. 2019. Pendidikan Moral Dalam Prespektif Islam. Jurnal komunikasi dan pendidikan Islam, hlm. 225-271.
- Russell, Bertrand. 1961. *History of Western Philosophy*. London: George Allen and Unwin Ltd.
- Rosenthal, Andrew J. 1999. *Food Texture, Measurement and Perception*. Aspen Publishers. Maryland.
- Saifudin, Azwar, 1995. Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. edit. 2 Yogyakarta. Pustaka Belajar. hlm.148
- Sidharta, Arief. 2011.Hukum dan Logika, Bandung: Alumni, hlm. 27.
- Salman, Abdul Mali. 1993. *Al-Tasamuh Tijah al-Aqaliyyat ka Daruratin li al-Nahdah*. Kairo: *The International Institute of Islamic Thought*, hlm. 2.

- Sarwa, Ahmad. 2019. *Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Sina, Ibnu. 1984. *Al-Isyarat Wa At-Tanbihat (Remarks and Admonitions, ter. Shams Inati)*: Vol. 1 Logic, *Pontifical Institute of Mediaeval Studies*: Universa Press.
- Satria, Efendi. 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 141
- Schacht, Joseph. 2003. *an Introduction to Islamic Law*, terj. Joko Supomo, Islamika, Yogyakarta, hlm 1
- \_\_\_\_\_, 1950. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press.
- Shidiq, Ghofar. 2020. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*", Majalah Ilmiah Sultan Agung., hlm. 44, 117-118 dan 130.
- S Habibah. 2015. Akhlak Dan Etika Dalam Islam. *Jurnal Pesona Dasar*, 1(4), hlm.73-87.
- Suggono. Bambang, 2002. Metedologi Penelitian Hukum, Cet. IV; Jakarta: PT. RajaGrapindo, hlm. 31-32
- Sukandarrumidi. 2002. Metode Penelitian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.hlm. 38
- Sukayat, Tata, 2009. Quantum Dakwah. Jakarta. Rieneka cipta.hlm.88
- Sumitra, Andri, 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Sayri`ah, hlm. 166.
- Suriasumantri, Jujun. 2017. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Filsafat Ilmu. Jakarta: Sinar Harapan. hlm 7
- Susanto. 2011. *Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 144-145.
- Shihab, M. Quraisy. 1996, *Wawasan Islam, Mizan*, Bandung. hlm 149.

- \_\_\_\_\_, 1997. Penafsiran Ilmiah Al-Qur'an, dalam Membumikan al-Qur'an, Mizan, Bandung, cet. XV, hlm. 101
- \_\_\_\_\_, 1994. Studi Kritis Tafsir al-Manar: Karya Muhammad 'Abduh dan M. Rasyid Ridha, Pustaka Hidayah, Jakarta. hlm.101
- \_\_\_\_\_, 2002. Tafsîr Al Misbâh pesan-kesan dan Keserasian Al Qur'an, Vol.I,2,4,6,7,12, Jakarta: Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_, 2007. Wawasan Al Quran, Bandung: PT. Mizan Pustaka., hlm. 379-380.
- Suryadi, Dedi. 2007. *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*. Jakarta: CV. Pustaka Setia. hlm.160.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, 1995. Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, Mizan, Bandung, hlm.74
- Soejoet, Zarqawi, 1987. Pengantar Ilmu Fiqih I, Semarang: Walisongo Press
- Soekanto, Soerjono. 1991. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 57
- Spanier. & Thompson, John B. 2003. *Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia*. Yogyakarta: IRCiSoD. Diterjemahkan oleh Haqqul Yakin dari Buku *Studies in the Theory of the Ideology*. University of California Press, 1984. hlm. 42
- Syahrur, Muhammad. 1992. *Nahw Ushul Al-Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami*. hlm. 543-464.terj. Sahiron Syamsuddin, Dkk, Elsaq Press, Yogyakarta, Tahun. 2004
- Syafaruddin dan Anzizhan, 2008. Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan. Jakarta: PT Grasindo, hlm. 55-56
- \_\_\_\_\_, 2005. Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Jakarta: PT. Ciputat Press, 57-58
- Syafi'i, Rahmat. 2010, ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS, Bandung: Pustaka Setia, hlm.86.

- Sya'ban, Muhammad Ismail. 1985. *al-Tasyri' al-Islāmiy: Mashādiruh wa Athwāruh*,. Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, hlm. 27-57
- Syaikh Abdurrahman, 2010. Amar Ma'ruf Nahi Munkar, PT. Karya Agung, Surabaya, hlm. 51
- Syaltut, Mahmud. 1997. *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar el-Shorouk, hlm. 445-446.
- Syarifuddin, Amir. 2002. Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia. Jakarta: Ciputat Press. hlm. 49-50
- \_\_\_\_\_, 1997. Ushul Fiqh Jakarta: Logos Wacana Ilmu.hlm. 144
- Syamsi, Ibnu. 2000. Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 16-17
- Tafsir, Ahmad. 1990. Filsafat Umum. Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya, hlm. 3-4
- Taqwim, Ahmad, 1990. *Pemikiran Teologis Abu Mansur Al-Maturidi*, Makalah, Pasca Sarjana As-Syah rastani, *Al-Milal Wa An-Nihal*, I.
- Thalib, Sayuti, 2009, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Penerbit. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Titus, Harold H. dkk., 1984. Persoalan Filsafat, Jakarta: Bulan Bintang.hlm. 87-188.
- Tim Penyusun, 1991. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 16. Cet. I. Jakarta. Cipta Adi Pustaka, hlm. 133
- Trueblood. David. 2002. *Trueblood, Philosophy of Religion*, diterjemahkan oleh H.M Rasjidi dengan judul Filsafat Agama. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 15
- Uways, Abdul Halim. 1998. Fiqh Statis Dinamis. Bandung, Pustaka Hidayah. hlm.121

- Umar, Nasaruddin. 1996. Konstitusi Hukum Islam di Indonesia. Makalah pada Studi Nasional dan Kongres I Forum Komunikasi Mahasiswa syari'ah se Indonesia. Ujung Pandang: 13-15 Juli, hlm. 6
- Van Bruinessen, Martin. 1995. *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, cet ke-II. Bandung. Mizan, hlm. 263.
- Wafi, Ali Abdul Wahid, Kebebasan Dalam Islam (*al-Hurriyat Fi al-Islâm*), terj. H. S. Agil Husin al-Munawaw, dan Lukman Hakim Zainuddin, Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), t.th. hlm.51 & hlm.138-139
- Wardiana, Uswah, 2004. Psikologi Umum. Jakarta: PT. Bina Ilmu, hlm.159
- Welfridus Josephus Sabaria, Poerwadarminta. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 363-364
- Yalawae, Asming A. 2015. Akhlak Warisan Rasulullah SAW Membawa Kemuliaan Umat. Jurnal Usuluddin, Volume 26 (Issue 26).
- Yazid, 2017. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar menurut Ahlus Sunnah Wal Jama'ah .Jawa Barat; Pustaka Khazanah Fawa'id, hlm. 53-54
- Yusdani. 2007. Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Efendi dalam Journal Al-Mawarid Edisi XVII.
- Zaid, Musthafa. 1954. *Al-Mashlahah fi al-Tasyri' alIslami wa Najamuddin al-Thufi*. Beirut: dar al-Fikr, Sebagaimana dikutip oleh Yusdani, baca juga kutipannya Muhammad Roy, ibid, Lihat juga Abdallah M. Al-husain al-Amiri, Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najm al-Din al-thufi terj. Jakarta. Gaya Media Pratama, 2004.
- Zidan, Abdul Karim. *Ushul al-Da'wah*. Maktabah Syamilah, t.t. hlm. 1/118
- Zuhr, Muh. 1996. Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah. Jakarta : PT. Radja Grafindo, hlm. 2

- Zuhdi, Masjfuk. 1990. *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta, CV Haji Masagung, hlm.34-35. & 37
- \_\_\_\_\_, 1997. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta. PT. Toko Gunung Agung.
- Az-Zabidi, Imam. 2005. *Ringkasan Hadis Shahih al Bukhori*, cet. 1. Jakarta: Pustaka Amani. hlm. 244. & Munawwir, 1984: hlm.716. serta Al-Khathib, 1989: hlm.17

### **Al-Qur'an & Hadits**

- QS. Al-Baqarah: 29, 30, 111, 170, 173, 178, 179, 185, 197, 208, 256, 269
- QS. Ali Imran: 7, 19, 26, 64, 103, 112, 159, 190, 191
- QS. An-Nisa: 2, 29, 36, 59, 65, 101, 105, 135,
- QS. Al-Ma'idah: 8, 38, 48, 49, 100.
- QS. Al-An'am: 38, 114, 148, 159
- QS. Al-A'raf: 54. 172,
- QS. Al-Anfal: 46
- QS. At-Taubah: 71
- QS. Yunus: 99,
- QS. Hud: 11, 51, 91,
- Q.S. Yusuf: 111,
- Q.S. Ar-Ra`d 19,
- Q.S. Ibrahim: 52
- QS. Al-Hijr: 9
- QS. An-Nahl: 12, 36, 89, 125,
- QS. Al-Isra: 85
- QS. Thaha: 43, 44
- QS. Al-'Anbiya: 30, 63, 67.
- QS. Al-Mu'minun: 80

QS. An-Nur: 55  
QS. Asy-Syûrâ: 38  
QS. An Naml: 63, 88,  
QS. Al-Qashas: 60.  
QS: Al'Ankabut: 45, 46,  
QS. Ar-Rum: 21, 30, 41,  
QS. Lukman: 27  
QS. Al-Ahzab: 21, 62, 72  
QS. Fathir: 43  
QS. Yasiin: 62, 68.  
QS. As-Shaaffat: 137, 138,  
Q.S. As Shad: 29, 43,  
Q.S. Az-Zumar: 9, 18, dan 21  
Q.S. Ghafir: 54  
QS. Al Fath: 28  
QS. Al-Hujurat: 11, 13,  
QS. Adz-Dzariyat: 56  
QS. Al-Qamar; 17  
QS. Al-Hadid: 25  
QS. Al Mumtahanah: 9  
QS. As-Saff: 8  
QS. Al-Jumuah: 2  
Q.S. At-Thalaq: 10,  
QS. Al-Ghasiyah: 17, 20  
QS. Al-Alaq.1-5  
QS. Al-Kafirun, 96: 6-7

Muslim, Imam. *Al-Musnad As-shahih*, kitab *Al-birri wa As-shillah wal Adab*, bab *fadhlurifqi*, juz 2, hadits No.2593, hlm.1203.

Hadits Riwayat. Turmudzi dan Abu Dawud

HR. Bukhari, Hadits N0; 2489

Al-Bukhari, Sahih. 1987. *Kitab al-iman*, bab *addin yusrun*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, juz 1, hlm. 22.

Ahmad, Mujmal, hlm.516

### **Majalah/Jurnal/Majalah**

Abd Rahman Sabri, Nor Amalina dan Wan Hishamudin Wan Jusoh, 2019. Amar Ma,,ruf Nahi Mungkar Approach According to Al-Jilani In Kitab AlGhunya Against Integrity Problem, Jurnal Malaysian Journal For Islamic Studies, Vol 3, Bil 2, hlm.12

Afiyah, Siti, 2016. "[Norma Agama Sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia](#)". Dar el-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, dan Humaniora (dalam bahasa Inggris). 3 (1): 52–66. [ISSN 2550-0953](#).

Al-Islam Edisi 541/Th.XVIII/1432 H dan Edisi 582, 29 Zulhijjah 1432 H/25 November 2011.

Al-Islam Edisi: 537, 542, 547, 569/Th.XVIII/1432& Edisi 619,626/ Th.XIX/1433 H

Al-Tuf, Najmuddin, 2007. *Syarah al-Hadis Arba'in an-Nawaiyah* dalam Mustafa Zaid. 1954. *al-Maslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin al-Tufi* (w. 716 H) (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi,tt), 46. Yusdani, Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Efendi dalam Journal Al-Mawarid Edisi XVII.

Budiati, Atik Catur 2009. [Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA](#) (PDF). Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. hlm. 37. Diarsipkan dari [versi asli](#) (PDF) tanggal 2021-01-22. Diakses tanggal 2020-11-15

- Bukhori, Baidi. 2012. Toleransi Terhadap Umat Kristiani: Ditinjau dari Fundamentalis Agama dan Kontrol Diri, Semarang: IAIN Walisongo Semarang. hlm. 15.
- Hardius, Usman; Tjiptoherijanto, Prijono; Balqiah, Tengku Ezni; Agung, I. Gusti Ngurah (2017-01-01). "*The role of religious norms, trust, importance of attributes and information sources in the relationship between religiosity and selection of the Islamic bank*". *Journal of Islamic Marketing*. 8 (2): 158-186. [doi:10.1108/JIMA-01-2015-0004](https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2015-0004). ISSN 1759-0833.
- Salim, Arskal. 2008 "Pluralisme Hukum di Indonesia: Keberadaan Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional", Harmoni, Oktober-Desember. hlm. 19.
- Sudarsono, 2001. Konsep dan permasalahan dalam implementasi otonomi Daerah. Makalah disajikan dalam seminar "Otonomi Daerah; Konsep Implementasi dan Masalahnya" yang diselenggarakan di UKSW Salatiga.
- Saputro, Adfan Hari dan Sudarno Shobron, 2016. Konsep Syura Menurut Hamka dan M.Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah) Wahana Akademika, Vol. 3 No. 2, Oktober,hlm 60.
- Rahman, Fazlur, Abdullah Saeed, 2004. ":"*a Framework for interpreting the Ethico-Legal Content of the Qur'an*", dalam Suha Taji-Farouki, Modern Muslim Intellectuals...,43
- Welianto, Ari. "[Norma-norma di dalam Masyarakat](#)". Diakses tanggal 25 November 2023.jam 7.54 menit

#### **Website:**

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/filsafat-sistem-sebagai-basis-pengembangan-hukum-islam-kotemporer>. dikutip pada jam 8.30. tanggal 14/06/2023.

<http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=115053&pRegionCode=UNTAR&pClientId=650>. dikutib pada tanggal 28/09/2023.

<https://www.neliti.com/id/publications/502187/martyria-sebagai-wujud-kebebasan-moral>

<https://kemenag.go.id/buddha/pancasila-moralitas-umat-buddha-of9p28#>

<https://pwmu.co/197474/06/28/pesan-nabi-kepada-gubernur-muadz-bin-jabal/> diakses pada 07-08-2023. Jam 6.47 mnt

<https://ajichrw.wordpress.com/2009/07/21/opini-publik/.dikutip> pada sabtu tanggal 7 Oktober 2023 jam 6:37 mnt.

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/mkn/ahmad-dahlan-dalam-pemikirannya-mengenai-pendidikan-islam-di-indonesia/>. diakses pada Sabtu 7 Oktober 2023

<https://www.google.com/search?q=Sheikh+Islam+Ibn+Taymiyah+One+of+the+best+Muslim+scholars&scs=esv>. Diakses pada tanggal 9/19/2023. Jam 7.23

[http://id.wikisource.org/wiki/Undang\\_Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_9](http://id.wikisource.org/wiki/Undang_Undang_Republik_Indonesia_Nomor_9) Tahun 1998 diunduh tanggal 07 Oktober 20123

<https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/1483>. Dikutip pada tanggal 26/10/2023.jam 15.00.

<https://muhammadiyah.or.id>. dikutip pada tanggal 13 Desember 2023. Jam 16.00

### **Undang-Undang Dasar 1945**

UUD 1945. Pasal 29. Pasal 29 ayat (1)

UU No 14 Tahun 1970, Pasal 14.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 T ahun 1974 tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang  
Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat 1

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999  
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999  
tentang Pengelolaan Zakat

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999  
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa  
Aceh

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001  
tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh  
Sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang  
Wakaf

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006  
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004  
tentang wakaf.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan  
Aceh.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
1992 tentang Perbankan.

## **LAMPIRAN**

### **Isi Piagam Madinah**

Dikutip dari kitab Siratun Nabiy Saw, juz II, halaman 119-133, karya Ibnu Hisyam (Abu Muhammad Abdul Malik) wafat tahun 214 H.

#### **Piagam Madinah**

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

#### **Pasal 1**

Sesungguhnya mereka satu umat, berbeda dari komunitas manusia lain.

#### **Pasal 2**

Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin.

#### **Pasal 3**

Bani Auf sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

#### **Pasal 4**

Bani Sa'idah sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

## **Pasal 5**

Bani Al Hars sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

## **Pasal 6**

Bani Jusyam sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

## **Pasal 7**

Bani An Najjar sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

## **Pasal 8**

Bani 'Amr bin 'Awf sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

## **Pasal 9**

Bani Al Habib sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

## **Pasal 10**

Bani Al 'Aws sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

### **Pasal 11**

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang diantara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau uang tebusan darah.

### **Pasal 12**

Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya.

### **Pasal 13**

Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang diantara mereka yang mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

### **Pasal 14**

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk membunuh orang beriman.

### **Pasal 15**

Jaminan Allah satu. Jaminan perlindungan diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain.

### **Pasal 16**

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang mukminin tidak terzalimi dan ditentang olehnya.

### **Pasal 17**

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

### **Pasal 18**

Setiap pasukan yang berperang bersama harus bahu membahu satu sama lain.

### **Pasal 19**

Orang orang mukmin membala pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

### **Pasal 20**

Orang musyrik Yatsrib (Madinah) dilarang melindungi harta dan jiwa orang musyrik Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

### **Pasal 21**

Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela menerima uang tebusan darah. Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

### **Pasal 22**

Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.

### **Pasal 23**

Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza Wa Jalla dan keputusan Muhammad SAW.

### **Pasal 24**

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

### **Pasal 25**

Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.

### **Pasal 26**

Kaum Yahudi Bani Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.

### **Pasal 27**

Kaum Yahudi Bani Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.

### **Pasal 28**

Kaum Yahudi Bani Sa'iddah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.

### **Pasal 29**

Kaum Yahudi Bani Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.

### **Pasal 30**

Kaum Yahudi Bani Al 'Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.

### **Pasal 31**

Kaum Yahudi Bani Sa'lubah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.

### **Pasal 32**

Kaum Yahudi Bani Jafnah dari Sa'lubah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.

### **Pasal 33**

Kaum Yahudi Bani Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.

### **Pasal 34**

Sekutu sekutu Sa'labah diperlakukan sama seperti mereka (Bani Sa'labah).

### **Pasal 35**

Kerabat Yahudi di luar kota Madinah sama seperti mereka (Yahudi).

### **Pasal 36**

Tidak seorang pun dibenarkan untuk berperang, kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi untuk menuntut pembalasan luka yang dibuat orang lain. Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini.

### **Pasal 37**

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan Muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat kesalahan sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

### **Pasal 38**

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

### **Pasal 39**

Sesungguhnya Yatsrib (Madinah) itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini.

### **Pasal 40**

Orang yang mendapat jaminan diperlakukan seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

### **Pasal 41**

Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya.

### **Pasal 42**

Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang di khawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza Wa Jalla, dan keputusan Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.

### **Pasal 43**

Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy Mekkah dan juga bagi pendukung mereka.

### **Pasal 44**

Mereka pendukung piagam ini bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib (Madinah).

### **Pasal 45**

Apabila pendukung piagam diajak berdamai dan pihak lawan memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan kewajiban masing masing sesuai tugasnya.

## **Pasal 46**

Kaum Yahudi Al ‘Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini.

## **Pasal 47**

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar bepergian aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad SAW adalah Utusan Allah.

### **Pembentukan Negara**

#### **Mukaddimah**

Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah Piagam tertulis dari Nabi Muhammad SAW. Dikalangan orang orang beriman dan memeluk Islam yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan orang orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka.

#### **I. Pembentukan Ummat (Negara)**

##### **Pasal 1**

Sesungguhnya mereka satu bangsa Negara (ummah), bebas dari pengaruh dan kekuasaan manusia.

## **II. Hak Asasi Manusia**

### **Pasal 2**

Kaum Muhajirin dari Quraisy tetap mempunyai hak asli mereka, saling tanggung menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah karena suatu pembunuhan dengan cara yang baik dan adil diantara orang-orang beriman.

### **Pasal 3 s/d Pasal 10**

Setiap Bani Bani dari suku Yatsrib (Madinah) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, dan tanggung menanggung membayar uang tebusan darah diantara mereka karena suatu pembunuhan. Dan setiap keluarga dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.

## **III. Persatuan Seagama**

### **Pasal 11**

Sesungguhnya orang-orang beriman tidak akan melalaikan tanggung jawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang-orang berhutang, karena membayar uang tebusan darah dengan secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.

### **Pasal 12**

Tidak seorang pun dari orang-orang beriman dibolehkan membuat persekutuan dengan teman sekutu dari orang yang beriman lainnya, tanpa persetujuan lebih dahulu dari padanya.

### **Pasal 13**

1. Setiap orang-orang yang beriman yang bertakwa harus menentang setiap orang yang berbuat kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan ataupun kekacauan dikalangan masyarakat orang-orang beriman.
2. Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak-anak mereka.

### **Pasal 14**

1. Tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang beriman lainnya karena lantaran seorang yang tidak beriman.
2. Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang beriman lainnya.

### **Pasal 15**

1. Jaminan Tuhan adalah satu dan merata, melindungi nasib orang orang yang lemah.
2. Segenap orang orang yang beriman harus jamin menjamin dan setia kawan sesama mereka dari pada gangguan manusia lainnya.

## **IV. Persatuan Segenap Warga Negara**

### **Pasal 16**

Bahwa sesungguhnya kaum bangsa Yahudi yang setia kepada Negara, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.

### **Pasal 17**

1. Perdamaian dari orang orang beriman adalah satu.
2. Tidak diperkenankan segolongan orang orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertaanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil diantara mereka.

### **Pasal 18**

Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita, merupakan tantangan terhadap semua warga negara untuk memperkuat persatuan antara segenap golongan.

### **Pasal 19**

1. Setiap orang yang beriman harus memberikan pembelaan atas tiap tiap darah yang tertumpah di jalan Tuhan.
2. Setiap orang beriman yang bertakwa harus berteguh hati atas jalan yang baik dan kuat.

### **Pasal 20**

1. Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak beriman (musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang musuh Quraisy, tidaklah diakui.
2. Campur tangan apapun tidaklah di ijinkan apabila merugikan orang orang beriman.

### **Pasal 21**

1. Barang siapa yang membunuh akan seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya harus di hukum bunuh atasnya, kecuali keluarga yang berhak dari si terbunuh bersedia dan rela menerima ganti kerugian uang tebusan darah.
2. Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak di ijinkan selain dari pada menghukum kejahatan itu.

### **Pasal 22**

1. Tidak dibenarkan setiap orang yang mengakui piagam ini dan percaya kepada Tuhan dan hari akhir, untuk membantu orang orang yang salah dan memberikan tempat kediaman bagi mereka.
2. Siapa yang memberikan tempat tinggal bagi pengkhianat Negara atau orang orang yang salah, akan mendapatkan kutukan dan kemurkaan Tuhan di hari kiamat nanti, dan tidak di terima segala pengakuan dan kesaksianya.

### **Pasal 23**

Apabila timbul perbedaan pendapat diantara kamu dalam suatu soal, maka kembalikanlah penyelesaiannya kepada hukum Tuhan dan keputusan Nabi Muhammad SAW.

## **V. Golongan Minoritas**

### **Pasal 24**

Warga Negara dari golongan Yahudi memikul kewajiban bersama-sama dengan kaum beriman selama Negara dalam peperangan.

### **Pasal 25**

1. Kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu bangsa satu negara dengan warga Negara beriman.
2. Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagaimana kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka.
3. Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut atau sekutu mereka, dan diri mereka sendiri.
4. Kecuali kalau ada orang yang berbuat kekacauan dan kejahanan, maka ganjaran dari perbuatannya itu menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.

### **Pasal 26 s/d Pasal 34**

Kaum Yahudi dari bani Auf, Najjar, Harts, Sa'idah, Jusyam, diperlakukan sama dengan Yahudi dari bani bani lainnya. Kecuali orang yang berbuat kekacauan dan kejahanan, maka ganjaran dari perbuatannya itu menimpa dirinya dan keluarganya.

### **Pasal 35**

Segala pegawai dan pembela kaum Yahudi, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi lainnya.

## **VI. Tugas Warga Negara**

### **Pasal 36**

1. Tidak seorangpun diperbolehkan berperang, tanpa ijinnya Muhammad SAW.
2. Seorang warga Negara dapat membalaskan kejahanan orang yang berbuat aniaya (menyakiti) kepadanya.
3. Siapa yang berbuat kejahanan, maka ganjaran kejahanan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri.
4. Tuhan melindungi akan orang-orang yang setia pada piagam ini.

### **Pasal 37**

1. Kaum Yahudi memikul biaya Negara sebagaimana halnya kaum Muslimin memikul biaya Negara.
2. Diantara segenap warga Negara (kaum Yahudi dan Muslim), terjalin pembelaan untuk menentang setiap musuh Negara yang memerangi setiap peserta dari piagam ini. 3. Diantara mereka harus terdapat saling nasehat menasehati dan berbuat kebaikan dan menjauhi segala dosa.
3. Seorang warga Negara tidaklah dianggap bersalah, karena kesalahan yang dibuat sahabat atau sekutunya.
4. Pertolongan, pembelaan, dan bantuan harus diberikan kepada orang atau golongan yang teraniaya.

### **Pasal 38**

Warga Negara kaum Yahudi memikul biaya bersama sama warga Negara yang beriman, selama peperangan masih terjadi.

## **VII. Melindungi Negara**

### **Pasal 39**

Sesungguhnya kota Yatsrib (Madinah), Ibu Kota Negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta piagam ini.

### **Pasal 40**

Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan sebagaimana dirinya sendiri, tidak boleh diganggu ketentramannya, dan tidak diperlakukan salah.

### **Pasal 41**

Tidak seorangpun tetangga wanita boleh diganggu ketentraman atau kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan ijin suaminya.

## **VIII. Pimpinan Negara**

### **Pasal 42**

1. Tidak boleh terjadi suatu peristiwa diantara peserta piagam ini atau terjadi pertengkarannya, melainkan segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya menurut hukum Tuhan dan kebijaksanaan utusanNya, Muhammad SAW.
2. Tuhan melindungi dan melimpahkan kebaikan kepada piagam ini dan orang-orang yang setia padanya.

### **Pasal 43**

Sesungguhnya musuh (kaum Quraisy) tidak boleh dilindungi, begitu juga segala orang yang membantu mereka.

### **Pasal 44**

Di kalangan warga Negara sudah terikat janji pertahanan bersama untuk menentang setiap agresor (gerakan separatis ataupun teroris) yang menyerang Kota Yatsrib (Madinah).

## **IX. Politik Perdamaian**

### **Pasal 45**

1. Apabila Negara diajak kepada perdamaian dan membuat perjanjian damai, mereka tetap bersedia untuk berdamai dan membuat perjanjian damai.
2. Setiap kali ajakan perdamaian seperti demikian, sesungguhnya kaum yang beriman harus mematuhi, kecuali terhadap orang atau Negara yang menunjukkan permusuhan terhadap agama.
3. Kewajiban atas warga Negara mengambil bahagian (berpartisipasi) dari pihak mereka untuk perdamaian itu.

### **Pasal 46**

1. Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aws dan segala sekutu dan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang sama dengan segala peserta piagam untuk kebaikan perdamaian itu.
2. Sesungguhnya kebaikan perdamaian dapat menghilangkan segala pertikaian.

3. Setiap warga Negara yang berusaha, segala usahanya adalah atas dirinya.
4. Sesungguhnya Tuhan mengesahkan dan melimpahkan kebaikan kepada peserta piagam ini dan menjalankannya dengan jujur dan sebaik baiknya.

## **X. Penutup**

### **Pasal 47**

1. Sesungguhnya tidaklah boleh piagam ini dipergunakan untuk melindungi orang orang yang zholim dan bersalah.
2. Sesungguhnya mulai saat ini, orang orang yang bepergian keluar adalah aman.
3. Dan orang yang menetap adalah aman pula, kecuali orang orang yang zholim dan berbuat kesalahan.
4. Sesungguhnya Tuhan melindungi warga negara yang baik dan bersikap takwa (waspada).
5. Dan akhirnya, Muhammad adalah utusan Allah, semoga Allah mencurahkan sholawat dan kesejahteraan atasnya.

## **PIAGAM JAKARTA**

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan Iuhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 22 Juni 1945

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia  
( BPUPKI )

Panitia Sembilan

Haji Soekarno  
Haji Achmad Soebardjo  
Haji Abdul Kahar Muzakkir  
Alex Andries Maramis

Abikoesno Tjokrosoejoso  
Haji Mohammad Hatta  
Haji Abdul Wahid Hasyim  
Haji Agus Salim  
Haji Mohammad Yamin

## TENTANG PENULIS



**Dr. Mustafa. S.E., S.H., M.M., CLAP.** Lahir di Desa Ncera. Kec. Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). pada tanggal 08 Oktober Tahun 1972. Putra pertama dari Abdullah dan Jalehah. Masa kecil dihabiskan di Desa Ncera atau "Desa Murah" bila diartikan dalam bahasa Indonesia. Pendidikannya dimulai dari

Sekolah Dasar Negeri tamat pada tahun 1986. Kemudian melanjukan ke SMPN Ngali. Tamat pada tahun 1989. Setelah itu menempuh Pendidikan Lanjutan Atas di MA "*Ittihad Muballiqhah*" Kota Bima dan Tamat pada tahun 1992. Setamat MA pada bulan juli 1992 merantau ke Jakarta dan Sumatra. Di Jakarta hanya 2 minggu, tinggal di dekat rel kereta api pasar minggu Jakarta selatan, kemudian pindah ke sumatra Utara mengikuti Jama'ah Tablik selama beberapa bulan, kemudian melanjutkan perjalanan ke Aceh Timur, tepatnya di Ma'had Bustanul Ulum Langsa, bermukim beberapa bulan, setelah itu melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh, dan di Banda Aceh mendaftar kuliah di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 1995 pada Fakultas Adab, Jurusan Sastra Arab, namun tidak selesai. Kemudian pada Tahun 1997 kembali ke Kota Gudeg Yogyakarta melanjutkan kuliah di STIS Yogyakarta juga tidak selesai, dan pindah ke Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dan meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada tahun 2006.

Di tahun yang sama melanjutkan kuliah Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mendapatkan Gelar Magister Manajemen (M.M) pada tahun 2009. Selepas tamat di UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Tahun 2015 melanjutkan pendidikan Doktor Hukum Islam di Universitas Islam Indonesia, dan mendapat Gelar Doktor (Dr) pada tahun 2021 dan mengikuti Pelatihan Paralegal dan Advokat di Jakarta tahun 2022, sehingga mendapatkan Gelar Non Akademi, CLAP, sekaligus mengikuti kuliah strata satu S1 Hukum di STIE Syamsul Ulum

Sukabumi, mengambil jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syahshiyah).

Pada tahun 2000 telah mendirikan Yayasan Pondok Pesantren Tauhidul Ummah Pusat di Sleman Yogyakarta, dan tahun 2001 mendirikan Koperasi Syariah di Sleman dan Di Bekasi Timur (BMT Duta Amanah) serta mendirikan juga PT Cahaya Teratai Perkasa di Jakarta, sebagai Direksi dan Direktur Utama. Sekaligus mengajar di Universitas Pamulang sebagai dosen tetap sejak 2015-2021, juga sebagai Dosen tamu dan STIE Ahmad Dahlan Tangerang. Juga Mengajar di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2022-sekarang. Saat ini telah berpindah tugas mengajar di Kota Yogyakarta yakni: Universitas Proklamasi 45 (The Universitas of Petroleum), di Fakultas Hukum.

**Karya Ilmiah yang telah di terbitkan sebagai berikut:  
Buku**

1. Esensi dan Eksistensi Manusia menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Cet. Pertama oleh penerbit. Redho Offset. Yogyakarta. 1433 H.
2. Esensi dan Eksistensi Manusia Perspektif Sumber Hukum Islam. Cet. Penerbit CV. Eureka Media Aksara. Cetakan Pertama Tahun 2023. ISBN : 978-623-151-025-9
3. Negara Kesejahteraan dan Relevansinya pada Era Reformasi di Indonesia Tahun 1998-2018 (Dalam Perspektif Pemikiran Al-Mawardi) Penerbit ;PT Mitra Cendekia Media. Solok Sumatra Barat 2021
4. Membangun Sistem Perbankan Syariah dalam Paradigma Baru Pengelolaan Sektor Publik. Cetakan Pertama oleh: Penerbit CV. Mitra Ilmu Kota Makassar 2022
5. Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam. Cetakan pertama. Oleh Penerbit CV. Eureka Media Aksara. Tahun 2023.
6. Falsafah Hukum Islam. Segera di Cetak Oleh CV. Eureka Media Aksara.

**Jurnal :**

1. CREATIVE, VISIONARY, THE POWER OF LOVE BUSINESS NABI MUHAMMAD, SAW. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol.1, No.2 Oktober 2022.  
<https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri>
2. Al Mawardi's Thoughts on the Welfare State in the 1998-2019 Reform Era in Indonesia. International Journal of Islamic Thought and Humanities Vol. 1 No. 1 (2022), Pp. 66-93.  
<https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/ijith>
3. EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PROBLEMATIKA PENERAPANNYA DI INDONESIA. ABDURRAUF JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES (ARJIS) ISSN : 2828-3597 Volume 1, Nomor 1, Februari 2022, pp. 55-79.  
<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediakpi/article/view/331>
4. POLICY FOR DEVELOPMENT OF SHARIA BANKING OPERATING SYSTEM. JURNAL SCIENTIA, Volume 11 No 1, 2022 ISSN 2302-0059.  
<http://infor.seaninstitute.org/index.php/pendidikan/article/view/545>
5. Analysis Theory of Reasoned Action Approaches on Intention Mudharabah Savings Product Customers in the Syariah Regional Development Banks in Yogyakarta. Proceedings of the 5th NA International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Detroit, Michigan, USA, August 10-14, 2020.  
[http://ieomsociety.org/forefront/ViewPaper.php?PaperID=3798.](http://ieomsociety.org/forefront/ViewPaper.php?PaperID=3798)

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC000202426498, 23 Maret 2024
<b>Pencipta</b>	:	<b>Dr. Mustafa, S.E., S.H., M.M., CLAP</b>
Nama	:	
Alamat	:	Jl. Ketulan RT 04 RW 02 Candibinangun Pakem Sleman Yogyakarta, Pakem, Sleman, DI Yogyakarta, 55582
Kewarganegaraan	:	Indonesia
<b>Pemegang Hak Cipta</b>	:	<b>Dr. Mustafa, S.E., S.H., M.M., CLAP</b>
Nama	:	Jl. Ketulan RT 04 RW 02 Candibinangun Pakem Sleman Yogyakarta, Pakem, Sleman, DI Yogyakarta, 55582
Alamat	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	Buku
Judul Ciptaan	:	Buku Purifikasi Falsafah Hukum Islam: Waman Llam'yah'kum Bima 'anzal Allah'
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	20 Maret 2024, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000601854

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak Cipta ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ut.b  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.